

**FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Alexander Christo Agung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara mendirikan partai politik menurut hukum positif di Indonesia dan apa fungsi partai politik menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mekanisme pendirian partai politik dalam hukum positif di Indonesia di bagi dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu pendirian partai politik untuk menjadi badan hukum yang di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik. Dan yang kedua mekanisme partai politik untuk berpartisipasi maupun terlibat sepenuhnya dalam pemilu, yaitu diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. 2. Fungsi partai politik dalam pandangan para ahli ternyata memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Sementara dalam pandangan hukum ketatanegaraan di Indonesia fungsi partai politik diatur dan di rincikan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Beberapa fungsi seperti penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat juga sebagai wadah partisipasi politik warga negara Indonesia, telah dilaksanakan setelah sesudah beberapa tahun negara Indonesia merdeka.

**Kata kunci:** Fungsi Partai Politik, Sistem Ketatanegaraan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Politik memang dikenal sebagai salah satu tata cara yang lazim dan bahkan sudah menjadi kebiasaan oleh setiap pejabat maupun masyarakat di dunia sebagai landasan dalam keterlibatan diri di ruang lingkup pemerintahan maupun untuk

mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan secara umum. Jika berbicara mengenai politik maka kita ketahui juga ada yang disebut partai politik, Secara umum, partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan<sup>3</sup>.

Keberadaanya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk dalam system politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Posisi yang sedemikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*)<sup>4</sup> baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan Negara. Atas fungsi tersebut, secara konseptual partai politik dipandang sebagai salah satu institusi demokrasi yang di harapkan dapat menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis, meskipun pada kenyataannya tidak jarang justru terjadi sebaliknya. Bahkan pada beberapa kasus, partai politik menjadi pemicu ketidakstabilan pemerintahan dan kegagalan demokrasi hingga paling buruk kembali ke bentuk pemerintahan otoriter.

Kondisi demikian tidak terkecuali di Indonesia dengan sistem kepartaian yang ada, yang hingga kini masih terus mencari bentuk yang sesuai, yang dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan kelangsungan demokrasi. Di satu sisi, partai politik merupakan salah satu wadah berserikat dan berkumpul bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi. Selain ketidakstabilan pemerintahan pertumbuhan partai politik yang dewasa ini begitu suburpun berpengaruh terhadap pemborosan APBN, dalam pengelolaan parpol tentu saja membutuhkan pembiayaan finansial untuk keberlangsungan dan kehidupan dari parpol tersebut.

Membuka lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 hingga saat ini, alat membangun pemerintahan yang stabil

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Lendy Siar, SH, MH; Marthin L. Lambonan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101206

<sup>3</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik; Komunikasi Dan Positioning Ideology Politik Di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 43

<sup>4</sup> Gianneti, Daniel and Benoit, Kenneth (ed.), *intra-party Politics and coalition Governments*, London & New York, 2009, Hlm 3

dan demokratis telah menjadi bagian utama penataan system ketatanegaraan dari setiap episode sejarah NKRI. Alat tersebut tampak sejak awal dirumuskan hingga ditetapkannya Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Bagian penting Penataan suprastruktur politik dalam kerangka stabilitas pemerintahan adalah ditatanya pola hubungan legislatif dan eksekutif dengan system pemerintahan presidensial, meskipun beberapa hal mengandung unsur parlementer seperti presiden dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<sup>5</sup>. Tapi seiring berjalannya waktu kerangka stabilitas pemerintahan tersebut mulai dijadikan boomerang balik terhadap pemerintah. Segala upaya mulai dilakukan pihak oposisi pemerintah yang berkuasa sehingga mengakibatkan instabilitas dari segala segi, mulai dari ekonomi, sosial, dan bahkan dewasa inipun agama mulai dipolitisasi dan bisa saja membahayakan negara.

Menurut Rukmana Amanwinata, jika situasi demikian terjadi, pembatasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul dapat di lakukan oleh pemerintah yang berdaulat saat itu untuk mengatasi situasi yang terjadi sampai pemerintahan kembali stabil<sup>6</sup>.

Namun, risiko di balik alasan stabilitas pemerintahan tidak jarang di politisasi oleh penguasa yang berdaulat, dan tidak jarang juga menjadi isu dan alat yang efektif, yang dapat dimanfaatkan secara tidak terbatas untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara tidak mengacu terhadap demokrasi, akan tetapi menggunakan otoriterisme/tiranisme government. Dengan itu maka bisa di pastikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut serta menjunjung tinggi HAM dan

<sup>5</sup> Saafroedin Bahar (ed.), at.al., *Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekertariat Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 1998, hlm 311

<sup>6</sup> Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas kebebasan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 1996, hlm..338

juga demokrasi sebagai landasan utama dalam pemabangunan dan kemajuan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas topik tentang **“Fungsi Pendirian Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara mendirikan partai politik menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Apa fungsi partai politik menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ?

## **C. Metode Penulisan**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## **Pembahasan**

### **A. Cara Mendirikan Partai Politik Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Dalam hukum positif di Indonesia, pendirian partai politik tentunya memiliki *legal standing* yang mengatur agar mempunyai legitimasi dan sah secara hukum. Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang nomor 2 tahun 2011 merupakan *legal standing* yang mengatur dan menjamin pendirian serta keabsahan dari partai politik.

#### **1. Pendirian Partai Politik Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002**

Pendirian Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 di mulai dari pasal 2 yaitu,

##### **Pasal 2**

1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21

- (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris.
2. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan tingkat nasional.
  3. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat:
    - a. memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    - b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
    - c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain; dan
    - d. memiliki kantor tetap.

## **2. Pendirian Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011**

Sementara pengaturan mengenai cara pembentukan partai yang terdapat pada pasal 2 sampai pasal 4 Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2008 Jo Undang-undang nomor 2 tahun 2011 yaitu,

### **Pasal 2**

1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
2. (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

3. (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
4. (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
5. (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
6. (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. asas dan ciri Partai Politik;
  - b. visi dan misi Partai Politik;
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. kepengurusan Partai Politik;
  - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
  - h. sistem kaderisasi;
  - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - k. pendidikan politik;
  - l. keuangan Partai Politik; dan
  - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
7. (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

### **Pasal 3**

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;

- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. rekening atas nama Partai Politik.

#### Pasal 4

- (1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

### 3. Pendirian Partai Politik dan keterlibatan dalam Pemilu menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2017

Sementara mekanisme untuk pendirian serta keterlibatan partai politik dalam pemilu menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yaitu,

#### Pasal 11

- (1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan data

jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.

- (3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
  - a. 1.000 (seribu) orang; atau
  - b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah.<sup>8</sup>

#### Pasal 12

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dan tata cara penggunaan Sipol.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu.

#### Pasal 13

- (1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol.
- (2) Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU.

<sup>7</sup> Undang-undang nomor 2 tahun 2008 Jo Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

<sup>8</sup> PKPU Nomor 11 Tahun 2017

- (4) Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran.
- (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

#### Pasal 14

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
- waktu penyerahan dokumen persyaratan;
  - tempat penyerahan dokumen persyaratan;
  - tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan
  - dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik.
- (4) Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari.
- (5) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut:
- hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
  - hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.

- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut:
- hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

#### Pasal 16

- Pasal 11  
Pasal 12  
Pasal 13  
Pasal 14  
Pasal 16  
Pasal 19  
Pasal 20  
Pasal 31

#### B. Fungsi Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada Di Indonesia

Berbicara mengenai fungsi partai politik, seyogyanya kita memahami dahulu mengenai apa yang di maksud dengan fungsi. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) fungsi berarti, fungsi yaitu:

- n jabatan(pekerjaan) yang dilakukan
- n faal (kerja suatu bagian tubuh)
- n kegunaan suatu hal

Secara umum dapat disimpulkan "fungsi partai politik" berarti kegunaan partai politik.

Sebelum membahas "**FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI INDONESIA**" alangkah baiknya jika kita melihat dahulu fungsi partai politik dari sudut pandang para sarjanawan atau para ahli.

Dikutip dari buku dasar-dasar ilmu politik (Budiarjo:2004) Carl J. Friedrich mendefinisikan fungsi partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan

berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil dan materil.

Partai politik merupakan organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya karena partai politik dapat ikut serta dalam pesta demokrasi atau yang sering terdapat berbagai bentuk.

### **1. Fungsi Partai Politik menurut para Ahli**

Menurut Dwight King menyatakan peran utama parpol terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Memberikan jembatan institusional antara warganegara dan pemerintah.
- b. Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu.
- c. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan public.

Sementara menurut Amin Ibrahim, mengenai peran parpol yang paling utama adalah memenuhi hakikatnya sebagai bagian terpenting dari infrastrukutru politik dan hakikatnya sebagai organisasi social politik yang bersifat sukarela, yaitu :

- a. Peran sebagai mediator antara konstituennya ( masyarakat pada umnya) untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada suprastruktur politik. Peran ini dilakukan melalui tindakan aktualisasi, yakni mengemas aspirasi tersebut secara nyata, menyatakannya diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut.
- b. Bentuk peran tersebut dapat saja dengan mengaktifkan fungsi-fungsi tersebut di atas secara nyata ( aksinya), seperti aksi-aksi partisipasi politik yang beraneka ragam dimensi dan intensitansya, kegiatan komunikasi politik, kampanye menjelang pemilu, dll.
- c. Atas dasar keterkaitan antara fungsi dan peran tersebutlah, banyak pendapat yang tidak membedakan antara peran dan fungsi parpol, tetapi menyatukannya sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

### **2. Fungsi Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002**

Adapula penjelasan mengenai fungsi partai politik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yaitu,

#### **Pasal 7**

Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.<sup>9</sup>

### **3. Fungsi Partai Politik Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011**

Sementara dalam peraturan perundang-undangan yang baru dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu,

#### **Pasal 11**

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002

- d. partisipasi politik warga negara Indonesia;
  - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.<sup>10</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pendirian partai politik dalam hukum positif di Indonesia di bagi dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu pendirian partai politik untuk menjadi badan hukum yang di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik. Dan yang kedua mekanisme partai politik untuk berpartisipasi maupun terlibat sepenuhnya dalam pemilu, yaitu diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu.
2. Fungsi partai politik dalam pandangan para ahli ternyata memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Sementara dalam pandangan hukum ketatanegaraan di Indonesia fungsi partai politik diatur dan di rincikan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Beberapa fungsi seperti penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat juga sebagai wadah partisipasi politik warga negara Indonesia, telah dilaksanakan setelah sesudah beberapa tahun negara Indonesia merdeka.

### B. SARAN

1. Perlu adanya tinjauan kembali terkait pertumbuhan partai politik yang semakin subur saat ini, yang membuat fungsi partai politik untuk menjaga iklim politik negara malah menjadi wadah persaingan timbulnya isu SARA dan HOAX. Juga terkait dengan kebebasan berserikat dan

berkumpul dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menjamin dan menjadi salah satu faktor suburnya pertumbuhan parpol di Indonesia.

2. Perlu adanya pengecekan terkait beberapa fungsi yang ada dalam partai politik. Contohnya fungsi pendidikan politik, dewasa ini para kader partai politik tidak lagi terlihat mempunyai pendidikan politik. Dalam berargumen dan dalam persaingan saja, kebanyakan dari mereka hanya mempertontonkan debat kusir sehingga membuat kesan para kader politik lebih memilih teknik politik praktis ketimbang intelektual politik mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta., 2004.,
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, masyarakat madani,*
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media, 2005,
- DR.Firdaus, SH.,MH. *Constitutional engineering (desain stabilitas pemerintahan demokrasi & sistem kepartaian)*, Yrama Widya, Bandung, 2015, .
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik; Komunikasi Dan Postioning Ideology Politik Di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008,
- Gianneti, Daniel and Benoit, Kenneth (ed.), *intra-party Politics and coalition Governments*, London & New York, 2009,
- Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., *Rekonstruksi Hukum & ketatanegaraan Indonesia.*, Yogyakarta., 2017.,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1972,
- Munir Fuady., *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat).*, Bandung., 2009.,
- M. Rusli Karim, *Peluang dan hambatan demokrasi*, dalam jurnal CSIS, (Jakarta 1998) ,
- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas kebebasan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 1996,

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

Saafroedin Bahar (ed.), at.al., *Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 1998,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.**, Jakarta 2004.,

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung 2015,

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya., Jakarta Selatan., 2014.,

Pasal 1 ayat 1, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.*

PKPU Nomor 11 Tahun 2017

Undang-undang nomor 2 tahun 2008 Jo Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002

#### **WEBSITE**

[https://www.researchgate.net/publication/288670683\\_Kajian\\_Sistem\\_Politik\\_dan\\_Pemerintahan\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/288670683_Kajian_Sistem_Politik_dan_Pemerintahan_di_Indonesia), 6 sept 2018 : 22:15 WITA

<http://sistempolitikindonesia.blogspot.com/2006/03/sejarah-sistem-politik-indonesia.html>, 6 sept 2018 pukul 23:38 WITA

<http://tommisyatriadi.blogspot.com/2013/05/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik.html>

<https://www.scribd.com/document/352719171/Pengertian-Partai-Politik-Menurut-Para-Ahli>, 8 sep 2018, 00:15.

<http://digilib.unila.ac.id/2206/11/BAB%20II.pdf>